



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0411)374374 Fax 372239 Kode Pos 90516
E-Mail : setda@maroskab.go.id website : www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID UTAMA)
NOMOR: 40 / KPTS - SETDA / 496 / XII / 2024

TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera RI Tahun 2021 Nomor 741);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Berita Acara Uji Konsekuensi PPID Kabupaten Maros Nomor : 910/527/Diskominfo-SP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Surat Keputusan ini merupakan Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan

KEDUA : Lembar Berita Acara Uji Konsekuensi PPID Kabupaten Maros Nomor : 910/527/Diskominfo-SP yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
Belaku Atas PPID Utama Kabupaten Maros



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 MAROS
 SELAKU ATASAN PPID UTAMA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAROS TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, NOMOR _____ TAHUN _____

Pada Hari ini, Jumat tanggal 09 bulan Februari tahun 2024 bertempat di Kabupaten Maros telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat a1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan

		- Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4		
2	Laporan Kinerja yang bersifat Rahasia, ketat dan terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan pasal 17 huruf b dan c; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur tentang pengelolaan arsip, termasuk arsip rahasia. 	Dapat membahayakan keamanan negara, dapat membahayakan hak-hak pribadi, dan yang dapat merugikan kepentingan Ekonomi Daerah	Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang mengubah kebijakan kerahasiaan informasi menjadi terbuka untuk publik Sampai Terbitnya SK Bupati berisi tentang informasi ini memberikan manfaat lebih besar bagi Masyarakat
3	Laporan Data Terpilah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: 	Mengandung informasi sensitif yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, dikecualikan jika pengungkapannya dapat membahayakan korban atau menghambat proses penegakan hukum.	Tidak ada jangka waktu tetap yang berlaku untuk semua kasus
4	Konflik Sosial	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17		-
5	Data Pelapor Pengaduan Masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h; 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; -Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga 	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin.

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) 	<p>menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih;</p> <p>-Masyarakat/Karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</p>	
6	Data Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat a1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan

		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 		
7	Kearsipan yang membahayakan keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf l dan pasal 44 ayat 1 huruf i. 	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
8	Laporan Keuangan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 		
9	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 		
10	Data Keluarga penerima manfaat	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17		
11	Data Rekam medis pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h - Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik.

12	Data dan Informasi persandian (Datrar <i>user</i> dan <i>password</i> <i>server/aplikasi/perangkat</i> TIK)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasa 17 huruf j; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama <i>Password/kode</i> masih digunakan
----	---	---	--	---

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Maros



A. DAVID SYAMSUDDIN